



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI  
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Blora, maka dipandang perlu untuk mengatur ketentuan penggabungan Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kabupaten Blora;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, maka ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 51 Tahun 2009 tentang Penggabungan Sekolah Dasar (SD) Negeri dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu disesuaikan dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggabungan Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 4);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 603);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  
PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI  
KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. SD Negeri adalah SD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Penggabungan SD Negeri adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih SD Negeri menjadi 1 (satu) SD Negeri.
10. SD Induk Penggabungan adalah SD Negeri yang menerima penggabungan dari SD Negeri lain.
11. SD Anggota Penggabungan adalah SD Negeri yang digabung dengan SD Induk Penggabungan.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Penggabungan SD Negeri.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk efektivitas, efisiensi dan optimalisasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada SD Negeri.

BAB III  
PERSYARATAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR

Pasal 3

- (1) Untuk dapat dilaksanakan penggabungan SD Negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. daya tampung SD dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan melebihi kapasitas atau lebih besar dari 100% (seratus persen) yang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
$$\text{Daya tampung} = \frac{\text{Jumlah kapasitas ruang kelas dalam 1 desa/kelurahan}}{\text{Jumlah anak usia 6 s/d usia 13 dalam wilayah desa/kelurahan}} \times 100\%$$
  - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. jarak antar SD Negeri yang akan digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah; dan
  - d. sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan tidak memadai.
- (2) Jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan berdasarkan data jumlah peserta didik SD Negeri dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu:
  - a. kurang dari 60 (enam puluh) orang dalam 1 (satu) SD; dan/atau
  - b. per kelas kurang dari 10 (sepuluh) orang per kelas.
- (3) Jarak antar SD Negeri yang akan digabungkan saling berdekatan dalam satu wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. terdapat dalam 1 (satu) wilayah desa/kelurahan yang sama;
  - b. terdapat di desa/kelurahan berbatasan dalam 1 (satu) wilayah kecamatan yang sama; atau
  - c. terdapat di desa/kelurahan berbatasan antar wilayah kecamatan.

- (4) Sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan tidak memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diukur berdasarkan tidak terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung sesuai standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### MEKANISME PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas melaksanakan identifikasi terhadap SD Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Untuk melaksanakan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membentuk Tim Pelaksana yang bertugas:
  - a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data SD Negeri yang berpotensi untuk dilaksanakan penggabungan;
  - b. melaksanakan pengkajian terhadap potensi pelaksanaan Penggabungan SD Negeri; dan
  - c. menyusun rekomendasi Penggabungan SD Negeri dan menyampaikannya kepada Kepala Dinas.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
  - a. dapat dilaksanakan penggabungan SD Negeri yang memuat data SD Negeri yang diusulkan sebagai SD Induk Penggabungan dan SD Anggota Penggabungan;
  - b. tidak dapat dilaksanakan penggabungan SD Negeri dengan disertai pertimbangan/alasan.
- (4) Penentuan sebagai SD Induk Penggabungan dan SD Anggota Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadaan teknis bangunan SD Negeri meliputi :
  - a. tata bangunan dan lingkungan; dan
  - b. keandalan bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis bangunan SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Kepala Dinas.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, Kepala Dinas menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala SD Negeri yang bersangkutan, kepala desa/kelurahan setempat, camat setempat, Perangkat Daerah yang terkait dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Berdasarkan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menyampaikan usulan Penggabungan SD Negeri kepada Bupati dengan dilampiri:
  - a. rekomendasi Tim Pelaksana;
  - b. berita acara hasil rapat koordinasi;
  - c. rencana mutasi guru;
  - d. rencana alih sarana dan prasarana SD Anggota Penggabungan; dan
  - e. rencana penggunaan lahan dan gedung SD Anggota Penggabungan.
- (3) Dalam hal usulan Penggabungan SD Negeri disetujui, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggabungan SD Negeri.
- (4) Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggabungan SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan Penggabungan SD Negeri dan melaksanakan penamaan sesuai SD Induk Penggabungan; dan
  - b. penghapusan SD Anggota Penggabungan.
- (5) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendidikan:
  - a. melaksanakan pengalihan barang milik daerah selain tanah/bangunan SD Anggota Penggabungan kepada SD Induk Penggabungan;
  - b. menyerahkan barang milik daerah berupa tanah/bangunan SD Anggota Penggabungan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset; dan
  - c. melaksanakan mutasi dan/atau menyampaikan usulan mutasi terhadap Kepala SD Negeri, guru, dan/atau pegawai lain pada SD Anggota Penggabungan ke SD Negeri lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 51 Tahun 2009 tentang Ketentuan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 17 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 52

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAI DAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001